



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **YURMALIAS BIN AMIR;**
Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 03 April 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumnas Prabu Indah Blok I.5 No. 01 Rt. 05 Rw. 04 Kel.
Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/60/VIII/2017/RESKRIM tanggal 28 Agustus 2017 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Desember 2017;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 1 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut

Umum atas diri terdakwa **YURMALIAS Bin AMIR** pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa YURMALIAS Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembakaran Lahan Tanpa Izin**, sebagaimana dalam Dakwaan **Kesatu Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa YURMALIAS Bin AMIR** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan membayar **dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai.
 - 1 (satu) kantong daun tidak terbakar
 - 1 (satu) kantong daun terbakar
 - 1 (satu) kantong abu.**(dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 2 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan atas dirinya Terdakwa **YURMALIAS Bin AMIR** mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada isi tuntutan yang sudah dibacakan di depan persidangan terdahulu ; ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam No. . Reg. Perk. : PDM – 70/Euh.2/PBM/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Nopember 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa YURMALIAS Bin AMIR**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan RA Kartini Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa yang berkeinginan untuk berkebun nanas lalu terdakwa melihat lahan milik Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin yang belum dikelola. Kemudian setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017, terdakwa meminta izin kepada Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk menumpang berkebun dilahan tersebut dan diperbolehkan oleh Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin. Kemudian terdakwa ingin membukan lahan milik Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk berkebun nanas dengan cara membakar lahan tersebut. Pada awal bulan Agustus 2017, terdakwa mulai menebangi pohon dan ranting dari lahan tersebut lalu pohon dan ranting dikumpulkan oleh terdakwa untuk dikeringkan lebih kurang selama 3 (tiga) hari untuk memudahkan pembakaran dalam membuka lahan. Kemudian setelah terdakwa merasa pohon dan ranting

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 3 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeringkan sudah siap untuk dibakar, pada hari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa mulai melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai dan ketika api mulai membakar lahan tersebut, api dengan cepat membesar serta sulit dikendalikan untuk dipadamkan oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Kemudian pada saat api membesar membakar lahan tersebut datang saksi Arfin yang ingin meminta buah nanas dan mlihat api sudah membesar, sehingga saksi Arifin tidak bisa membantu terdakwa. Selanjutnya ketika api membesar membakar lahan dan tidak bisa dipadamkan oleh terdakwa datang saksi wahyu perdana yang merupakan Babinkamtibmas Polres Prabumulih wilayah kelurahan Sukajadi yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kebakaran hutan di wilayah Kelurahan Sukajadi dan saksi Wahyu Perdana telah menghubungi Babinsa, Pemadam Kebakaran dan Lurah Sukajadi. Pada saat saksi Wahyu Perdana berada disekitar lokasi pembakaran lahan tersebut, saksi Wahyu Perdana mencoba mencari titik api dan saat itu saksi Wahyu Perdana melihat terdakwa dan saksi Arifin lalu saksi Wahyu Perdana mengintorgasi terdakwa dan saksi Arfin dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Kemudian tidak berapa lama datang Babinsa, Pemadam Kebakaran, Lurah Sukajadi dan warga lalu bersama-sama membantu memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Selanjutnya setelah api berhasil dipadamkan terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap lahan milik saksi Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin yang akan digunakan untuk berkebun nanas tidak ada meminta izin dari aparat pemerintahan setempat dan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara dan pengetahuan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan cara dan syarat untuk pencegahan api dalam pembakaran lahan serta tanpa memperhatikan kondisi alam, iklim, dan cuaca didaerah pembakaran lahan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak memenuhi persyaratan aturan dalam tata cara pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 4 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan.

Perbuatan **Terdakwa YURMALIAS Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATUA KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa YURMALIAS Bin AMIR**, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan RA Kartini Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa yang berkeinginan untuk berkebun nanas lalu terdakwa melihat lahan milik Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin yang belum dikelola. Kemudian setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017, terdakwa meminta izin kepada Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk menumpang berkebun dilahan tersebut dan diperbolehkan oleh Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin. Kemudian terdakwa ingin membuka lahan milik Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk berkebun nanas dengan cara membakar lahan tersebut. Pada awal bulan Agustus 2017, terdakwa mulai menebangi pohon dan ranting dari lahan tersebut lalu pohon dan ranting dikumpulkan oleh terdakwa untuk dikeringkan lebih kurang selama 3 (tiga) hari untuk memudahkan pembakaran dalam membuka lahan. Kemudian setelah terdakwa merasa pohon dan ranting yang dikeringkan sudah siap untuk dibakar, pada hari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa mulai melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai dan ketika api mulai membakar lahan tersebut, api

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 5 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cepat membesar serta sulit dikendalikan untuk dipadamkan oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Kemudian pada saat api membesar membakar lahan tersebut datang saksi Arfin yang ingin meminta buah nanas dan melihat api sudah membesar, sehingga saksi Arifin tidak bisa membantu terdakwa. Selanjutnya ketika api membesar membakar lahan dan tidak bisa dipadamkan oleh terdakwa datang saksi wahyu perdana yang merupakan Babinkamtibmas Polres Prabumulih wilayah kelurahan Sukajadi yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kebakaran hutan di wilayah Kelurahan Sukajadi dan saksi Wahyu Perdana telah menghubungi Babinsa, Pemadam Kebakaran dan Lurah Sukajadi. Pada saat saksi Wahyu Perdana berada disekitar lokasi pembakaran lahan tersebut, saksi Wahyu Perdana mencoba mencari titik api dan saat itu saksi Wahyu Perdana melihat terdakwa dan saksi Arifin lalu saksi Wahyu Perdana mengintorgasi terdakwa dan saksi Arifin dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Kemudian tidak berapa lama datang Babinsa, Pemadam Kebakaran, Lurah Sukajadi dan warga lalu bersama-sama membantu memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Selanjutnya setelah api berhasil dipadamkan terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap lahan milik saksi Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin yang akan digunakan untuk berkebun nanas tidak ada meminta izin dari aparat pemerintahan setempat dan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara dan pengetahuan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan cara dan syarat untuk pencegahan api dalam pembakaran lahan serta tanpa memperhatikan kondisi alam, iklim, dan cuaca didaerah pembakaran lahan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak memenuhi persyaratan aturan dalam tata cara pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan.

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 6 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa YURMALIAS Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atau Eksepsi dan telah mengerti isinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya masing – masing di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu :

1. Saksi ASWIN RONALDO bin ZULTOMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa,, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah membuat laporan atas pembakaran hutan dan lahan;
- Bahwa, Kejadian pembakaran hutan dan lahan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 WIB di Jalan RA Kartini Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pembakaran hutan dan lahan tersebut dari telpon dari Sdr. Wahyu yang memberitahukan kepada saksi bahwa telah terjadinya kebakaran di Jalan RA Kartini Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 7 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Api yang membakar hutan dan lahan tersebut padam karena disiram oleh pihak pemadam kebakaran;
- Bahwa, Waktu yang diperlukan oleh pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang membakar hutan dan lahan tersebut adalah sekitar 1 jam lebih;
- Bahwa, Lahan yang telah dibakar oleh terdakwa adalah semak belukar yang sebelumnya terdapat pohon-pohon kecil yang ditebang terlebih dahulu oleh terdakwa baru kemudian dibakarnya dengan menggunakan korek api;
- Bahwa, Saksi tidak tahu dan tidak melihat bagaimana cara terdakwa melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut;
- Bahwa, Lahan yang telah dibakar oleh terdakwa milik Sdr. Habib;
- Bahwa, Menurut saksi terdakwa membakar hutan dan lahan tersebut menggunakan korek api gas;
- Bahwa, pada waktu membakar hutan dan lahan tersebut terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. Habib selaku pemilik lahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi WAHYU PERDANA bin H. YANUAR MAHDUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 8 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah terjadinya pembakaran hutan dan lahan;
- Bahwa, Kejadian pembakaran hutan dan lahan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 WIB di Jalan RA Kartini Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pembakaran hutan dan lahan tersebut dari informasi bahwa telah terjadinya kebakaran dan saksi langsung menuju lokasi kebakaran tersebut dan benar saat itu api sudah membesar;
- Bahwa, Pada saat itu lahan yang sudah dibakar oleh terdakwa adalah sekitar $\frac{1}{2}$ Ha;
- Bahwa, Bermula pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB dimana saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian saksi mendapat telepon dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran lahan di Jalan RA Kartini Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Selanjutnya saksi langsung menghubungi pemadam kebakaran dan Lurah Sukajadi serta saksi langsung pergi lokasi kebakaran tersebut dan setelah sampai di lokasi saksi melihat api sudah membesar kemudian saksi berusaha masuk ketitik api kebakaran tersebut dan saat itu saksi melihat ada 2 orang yang mencurigakan berada didekat lokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa, Setelah diinterogasi orang tersebut akhirnya mengaku bahwa dia yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut sehingga saksi langsung mengamankan orang tersebut;
- Bahwa, Lahan yang telah dibakar oleh terdakwa milik Sdr. Habib;
- Bahwa, Menurut saksi terdakwa membakar hutan dan lahan tersebut menggunakan korek api gas;
- Bahwa, Setahu saksi terdakwa membakar hutan dan lahan tersebut untuk membuka lahan baru yang akan ditanaminya dengan nanas;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 9 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi ARDIANSYAH bin DEHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah terjadinya pembakaran hutan dan lahan;
- Bahwa, Kejadian pembakaran hutan dan lahan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 WIB di Jalan RA Kartini Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pembakaran hutan dan lahan tersebut karena ada warga yang menelpon ke unit pemadam kebakaran Kota Prabumulih;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan anggota unit kebakaran menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan tersebut dan saat itu api yang membakar lahan tersebut sudah besar sehingga saksi dan teman saksi langsung memadamkan api tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut;
- Bahwa, Pada saat saksi memadamkan api saat itu saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa, Lahan yang terbakar saat itu berupa semak belukar dan saat saksi sampai dilokasi tersebut api sudah membesar;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 10 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan team saksi dapat memadamkan api tersebut selama lebih dari satu jam;
- Bahwa, Lahan yang dibakar oleh terdakwa jauh dari perkampungan dan jalan raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi OKTO RAHARJO bin H. LEGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena saksi telah terjadinya pembakaran hutan dan lahan;
- Bahwa, Kejadian pembakaran hutan dan lahan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 WIB di Jalan RA Kartini Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian pembakaran hutan dan lahan tersebut karena ada warga yang menelpon ke unit pemadam kebakaran Kota Prabumulih;
- Bahwa, Selanjutnya saksi dan anggota unit kebakaran menuju lokasi kebakaran hutan dan lahan tersebut dan saat itu api yang membakar lahan tersebut sudah besar sehingga saksi dan teman saksi langsung memadamkan api tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan tersebut;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 11 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat saksi memadamkan api saat itu saksi tidak melihat terdakwa;
- Bahwa, Lahan yang terbakar saat itu berupa semak belukar dan saat saksi sampai dilokasi tersebut api sudah membesar;
- Bahwa, Saksi dan team saksi dapat memadamkan api tersebut selama lebih dari satu jam;
- Bahwa, Lahan yang dibakar oleh terdakwa jauh dari perkampungan dan jalan raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya selain mengajukan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai, 1 (satu) kantong daun tidak terbakar, 1 (satu) kantong daun terbakar, 1 (satu) kantong abu yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak akan menghadirkan saksi atau bukti-bukti yang meringankan terdakwa (a *decharge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **YURMALIAS Bin AMIR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 12 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa melakukan pembakaran hutan dan lahan;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembakaran hutan dan lahan pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 WIB di lahan kebun Jalan RA Kartini Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Cara terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut yaitu pohon dan ranting kering yang telah terdakwa tebang telah dikeringkan dulu selama 3 hari lalu kemudian terdakwa kumpulkan dan terdakwa bakar;
- Bahwa, Alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan adalah dengan menggunakan korek api;
- Bahwa, Tidak ada orang lain yang membantu terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa, Lahan yang terdakwa bakar adalah berupa lahan semak belukar;
- Bahwa, Lahan semak belukar yang terdakwa bakar adalah milik Sdr. Habib yang berada di Perumahan Siang Malam Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa, Lahan milik Sdr. Habib terdakwa bakar dikarenakan untuk terdakwa berkebun nanas;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembakaran lahan pada malam hari dikarenakan perkiraan terdakwa jika membakar pada malam hari anginnya tidak terlalu kencang;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika membakar lahan untuk membuka lahan tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa, Terdakwa tidak menyiapkan peralatan untuk memadamkan api;
- Bahwa, Dampak yang dampak ditimbulkan dari membuka lahan dengan cara membakar lahan yaitu dapat membakar lahan yang lain dan menimbulkan asap;
- Bahwa, benar terdakwa sudah berkeluarga yaitu terdakwa mempunyai 4 orang anak dan 1 orang cucu;
- Bahwa, terdakwa mengenal itu barang buktinya;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 13 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Persidangan dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang-barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan RA Kartini Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa kejadian bermula terdakwa yang berkeinginan untuk berkebun nanas lalu terdakwa melihat lahan milik Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin yang belum dikelola. Kemudian setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017, terdakwa meminta izin kepada Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk menumpang berkebun dilahan tersebut dan diperbolehkan oleh Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin. Kemudian terdakwa ingin membukan lahan milik Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk berkebun nanas dengan cara membakar lahan tersebut.
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2017, terdakwa mulai menebangi pohon dan ranting dari lahan tersebut lalu pohon dan ranting dikumpulkan oleh terdakwa untuk dikeringkan lebih kurang selama 3 (tiga) hari untuk memudahkan pembakaran dalam membuka lahan. Kemudian setelah terdakwa merasa pohon dan ranting yang dikeringkan sudah siap untuk dibakar, pada hari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa mulai melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai dan ketika api mulai membakar lahan tersebut, api dengan cepat membesar serta sulit dikendalikan untuk dipadamkan oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Kemudian pada saat api membesar membakar lahan tersebut

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 14 dari 22 hal



datang saksi Arfin yang ingin meminta buah nanas dan melihat api sudah membesar, sehingga saksi Arifin tidak bisa membantu terdakwa. Selanjutnya ketika api membesar membakar lahan dan tidak bisa dipadamkan oleh terdakwa datang saksi wahyu perdana yang merupakan Babinkamtibmas Polres Prabumulih wilayah kelurahan Sukajadi yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kebakaran hutan di wilayah Kelurahan Sukajadi dan saksi Wahyu Perdana telah menghubungi Babinsa, Pemadam Kebakaran dan Lurah Sukajadi. Pada saat saksi Wahyu Perdana berada disekitar lokasi pembakaran lahan tersebut, saksi Wahyu Perdana mencoba mencari titik api dan saat itu saksi Wahyu Perdana melihat terdakwa dan saksi Arifin lalu saksi Wahyu Perdana mengintorgasi terdakwa dan saksi Arfin dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Kemudian tidak berapa lama datang Babinsa, Pemadam Kebakaran, Lurah Sukajadi dan warga lalu bersama-sama membantu memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Selanjutnya setelah api berhasil dipadamkan terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap lahan milik saksi Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin yang akan digunakan untuk berkebun nanas tidak ada meminta izin dari aparat pemerintahan setempat dan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara dan pengetahuan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan cara dan syarat untuk pencegahan api dalam pembakaran lahan serta tanpa memperhatikan kondisi alam, iklim, dan cuaca didaerah pembakaran lahan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak memenuhi persyaratan aturan dalam tata cara pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 15 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHP jis Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU : Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU No 32 thn 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU KEDUA : Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih, dakwaan mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu dulu dakwaan alternatif kesatu. Apabila dakwaan alternatif kesatu tersebut terbukti, maka pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, barulah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan kesatu majelis Hakim akan menimbangkannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Kesatu Terdakwa telah melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h UU No 32 thn 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 16 dari 22 hal



1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama **“barang siapa”** dalam hal ini pengertiannya adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam hal ini adalah terdakwa **YURMALIAS Bin AMIR** identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui kebenarannya oleh terdakwa. Serta berdasarkan fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar selain itu tidak pula adanya kurang sempurna akal dari diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal itu akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur pertama dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib bertempat di Jalan RA Kartini Rt.03 Rw.02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang, Bahwa kejadian bermula terdakwa yang berkeinginan untuk berkebun nanas lalu terdakwa melihat lahan milik Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin yang belum dikelola. Kemudian setelah lebaran Idul Fitri tahun 2017, terdakwa meminta izin kepada Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk menumpang berkebun dilahan tersebut dan diperbolehkan oleh Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin. Kemudian terdakwa ingin

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 17 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukan lahan milik Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin untuk berkebun nanas dengan cara membakar lahan tersebut.

Menimbang Bahwa, pada awal bulan Agustus 2017, terdakwa mulai menebangi pohon dan ranting dari lahan tersebut lalu pohon dan ranting dikumpulkan oleh terdakwa untuk dikeringkan lebih kurang selama 3 (tiga) hari untuk memudahkan pembakaran dalam membuka lahan. Kemudian setelah terdakwa merasa pohon dan ranting yang dikeringkan sudah siap untuk dibakar, pada hari pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 18.30 Wib, terdakwa mulai melakukan pembakaran untuk membuka lahan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai dan ketika api mulai membakar lahan tersebut, api dengan cepat membesar serta sulit dikendalikan untuk dipadamkan oleh terdakwa sehingga terdakwa tidak bisa memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Kemudian pada saat api membesar membakar lahan tersebut datang saksi Arfin yang ingin meminta buah nanas dan melihat api sudah membesar, sehingga saksi Arifin tidak bisa membantu terdakwa. Selanjutnya ketika api membesar membakar lahan dan tidak bisa dipadamkan oleh terdakwa datang saksi wahyu perdana yang merupakan Babinkamtibmas Polres Prabumulih wilayah kelurahan Sukajadi yang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kebakaran hutan di wilayah Kelurahan Sukajadi dan saksi Wahyu Perdana telah menghubungi Babinsa, Pemadam Kebakaran dan Lurah Sukajadi. Pada saat saksi Wahyu Perdana berada disekitar lokasi pembakaran lahan tersebut, saksi Wahyu Perdana mencoba mencari titik api dan saat itu saksi Wahyu Perdana melihat terdakwa dan saksi Arifin lalu saksi Wahyu Perdana mengintorgasi terdakwa dan saksi Arfin dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah melakukan pembakaran lahan tersebut. Kemudian tidak berapa lama datang Babinsa, Pemadam Kebakaran, Lurah Sukajadi dan warga lalu bersama-sama membantu memadamkan api yang membakar lahan tersebut. Selanjutnya setelah api berhasil dipadamkan terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang Bahwa, terdakwa dalam melakukan pembakaran terhadap lahan milik saksi Saksi Habib Essilahuddin Bin Anang Zainudin yang akan digunakan untuk berkebun nanas tidak ada meminta izin dari aparat pemerintahan setempat dan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 18 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri dengan cara dan pengetahuan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan cara dan syarat untuk pencegahan api dalam pembakaran lahan serta tanpa memperhatikan kondisi alam, iklim, dan cuaca di daerah pembakaran lahan tersebut.

Menimbang Bahwa, perbuatan terdakwa dalam melakukan pembakaran lahan tidak memenuhi persyaratan aturan dalam tata cara pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan.

Menimbang dari keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan selanjutnya berpendapat serta berkesimpulan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ **Pembakaran Lahan Tanpa Izin** “, sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu dinilai bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (*Social defense*) dan perbaikan terhadap terpidana (*Treatment of offender*) ;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 19 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencarnya tentang pencegahan pemabakaran hutan dan lahan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlingung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta bersifat menjerakan bagi diri terdakwa dan tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini [Vide pasal 193 ayat (1) KUHP];

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah menjalani penahanan yang sah, sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan [Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP] ;

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 20 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai, 1 (satu) kantong daun tidak terbakar, 1 (satu) kantong daun terbakar, 1 (satu) kantong abu yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini [Vide pasal 222 ayat (1) KUHP] ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, **Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YURMALIAS Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PEMBAKARAN LAHAN TANPA IZIN ”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dan denda sebesar **Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **terdakwa berada didalam tahanan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api warna hijau merk Tokai.
 - 1 (satu) kantong daun tidak terbakar

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 21 dari 22 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong daun terbakar
- 1 (satu) kantong abu.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SENIN**, tanggal **15 Januari 2018** oleh kami **SAID HUSEIN, S.H** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H.** dan **TRI LESTARI, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm tanggal 09 Nopember 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **18 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EFRAN, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

SAID HUSEIN, S.H.

Hakim Anggota,

CHANDRA RAMADHANI, S.H, M.H

Hakim Anggota,

TRI LESTARI, S.H

Panitera Pengganti,

EVA ERLIZA ZA, S.H.

Putusan No : 296/Pid.Sus/LH/2017/PN Pbm. hal 22 dari 22 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)